

## UPAYA PEMERINTAH MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI TULUNGAGUNG

Na'is Natmisatur Rohma<sup>1</sup>, Nurdiana Octavia Sari<sup>2</sup>, Okta Wibi Ditia<sup>3</sup>, Khodrat Srinarendra Shakthi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung

Email : naisrohma123@gmail.com

### ABSTRACT

*This study was conducted because of the generation of garbage that accumulates every day. Garbage is part of human life. Waste has a negative impact on the environment if left alone. Lack of public awareness of the existence of waste encourages an increase in the number of waste generation. Based on the publication of the Ministry of LHK, the total waste generation is 18.3 million tons per year. In Tulungagung in one day the assumption of waste produced reaches 600 tons, but DLH Tulungagung in per day can only handle 20% of the waste generated. Plastic bags are the largest contributor to waste waste management is an effort to reduce waste generation. An example is the existence of recycling processes and waste banks. In addition, plastic waste can be processed by applying the 3R concept (Reuse, Reduce, Recycle). With the above efforts, it is expected that waste, especially plastic waste, can be controlled.*

**Keyword:** *Garbage, Plastic bags, Waste management*

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan karena adanya timbulan sampah yang setiap harinya semakin menumpuk. Sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sampah memiliki dampak negatif terhadap lingkungan apabila dibiarkan saja. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan sampah mendorong bertambahnya jumlah timbulan sampah. Berdasarkan publikasi Kementerian LHK total timbulan sampah 18,3 juta ton per tahunnya. Di Tulungagung dalam satu hari asumsi sampah yang dihasilkan mencapai 600 ton, tetapi DLH Tulungagung dalam per harinya hanya dapat menangani 20% dari sampah sampah yang dihasilkan. Kantong plastik merupakan kontributor sampah terbanyak Pengelolaan sampah merupakan upaya dalam mengurangi timbulan sampah. Contohnya adalah dengan adanya proses daur ulang dan bank sampah. Selain itu, sampah plastik dapat diolah dengan menerapkan konsep [3R \(Reuse, Reduce, Recycle\)](#). Dengan upaya tersebut diatas diharapkan limbah-limbah sampah apalagi sampah plastic dapat dikendalikan.*

**Kata Kunci:** *Sampah, Kantong plastik, Pengelolaan sampah*

## PENDAHULUAN

Jumlah sampah yang berasal dari kegiatan manusia meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di Tulungagung, sampah merupakan masalah yang menantang dan masih belum terselesaikan. Sampah biasanya berasal dari berbagai sumber, semacam sampah rumah tangga, sampah dari ruang publik dan toko, sampah pertanian, dan sampah industri. Sampah adalah barang yang sudah tidak digunakan atau sisa. Apabila tidak ditangani, sampah dapat berdampak buruk pada kehidupan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan bahwa setiap orang di Kabupaten Tulungagung memproduksi setengah kilogram (kg) sampah per hari, yang menghasilkan rata-rata 600 ton sampah. Namun, dari jumlah 600 ton sampah hanya dapat ditangani 120 ton sampah, 40% sampah organik dan 60% sampah anorganik.

Alasannya karena hanya dengan 400 orang dan 32 armada truk angkut sampah, DLH tidak dapat memaksimalkan pengelolaan sampah. Dengan produksi sampah 600 ton, setidaknya ada 1.000 karyawan dan lima puluh armada truk.

Sesuai dengan regulasi UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yaitu sisa yang berasal dari proses alam atau aktivitas sehari-hari yang berwujud padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik yang terurai secara alami atau tidak dapat terurai secara alami dan dianggap tidak dapat digunakan dan dibuang ke lingkungan (Utami & Fitria Ningrum, 2020). Sampah dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a) Sampah organik berasal dari bahan-bahan hayati seperti tumbuhan dan hewan yang dapat terurai secara alami dengan cepat. Sampah organik merupakan tipe sampah yang dapat digunakan sebagai pupuk karena mudah diuraikan di dalam tanah. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari pertanian, perikanan, dan aktivitas lainnya (Meyrena & Amelia, 2020). Sampah organik terbagi menjadi dua yaitu sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik kering adalah sampah yang tidak mengalami pembusukan secara alami, contohnya kayu, ranting, daun. Sedangkan, sampah organik basah adalah sampah yang secara alami mengalami pembusukan, contohnya sisa sayuran dan buah-buahan.
- b) Sampah anorganik atau biasa disebut sampah kering berasal dari sintetis yang tidak bisa terurai secara alami dan membutuhkan proses pengelolaan (Tutuko, 2008). Contohnya plastik pembungkus makanan, kaleng minuman, dll.

Sampah anorganik adalah masalah yang signifikan dalam hal ini. Salah satu contoh sampah anorganik adalah sampah plastik. Sampah plastik adalah bahan yang mengandung unsur plastis yang tidak lagi digunakan yang terurai oleh tekanan dan panas. Karena sifatnya yang tidak dapat hancur oleh proses alami, sampah plastik menjadi masalah utama pencemaran lingkungan di Tulungagung dan bahkan di Indonesia. Plastik biasanya digunakan sekali dan dibuang. Selain sangat dibutuhkan oleh masyarakat, produk plastik termasuk bahan anorganik yang terbuat dari bahan berbahaya sehingga membahayakan lingkungan. Plastik bekas sangat sulit untuk dikendalikan.

Permasalahan sampah di Tulungagung terus berlanjut, yang diperkuat oleh kesadaran masyarakat yang rendah dan wawasan yang kurang tentang pengelolaan sampah (Dewi et al., 2022). Tindakan atau kebijakan harus diambil untuk mencegah masalah ini semakin menjadi.

Dengan demikian, sampah harus dikelola melalui proses daur ulang, yang akan membuat barang lebih bermanfaat dan mengurangi sampah plastik yang merugikan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan jurnal yang berjudul “Upaya Pemerintah Mengurangi Sampah Plastik di Tulungagung” menggunakan proses penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari materi-materi kepustakaan. Materi dalam penelitian jenis ini seperti, teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Maka dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan diperoleh dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a) Materi hukum primer yaitu, kumpulan undang-undang nasional yang disusun secara berurutan, mulai dari UU, PP, Perda, serta Perbup.
- b) Materi hukum sekunder yaitu, materi yang didapat dari pendapat sarjana, buku bacaan, dan jurnal serta studi kasus yang membahas mengenai pengelolaan sampah.
- c) Materi hukum tersier termasuk materi yang menjelaskan atau menunjukkan materi hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dll.

Dengan penelitian ini penulis memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintah Tulungagung Dalam Mengurangi Sampah**

Di era yang semakin maju, semakin banyak sampah yang diproduksi. Semakin banyak program pemerintah untuk mengurangi komposisi sampah. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah harus lebih tegas lagi dalam mengawasi dan membina masyarakat untuk mengelola sampah, apa pun jenisnya (Mathematics, 2016). Melonjaknya tingkat kehidupan masyarakat, yang tidak sebanding dengan pemahaman tentang persampahan, serta kurangnya anggaran pemerintah untuk mengupayakan pembuangan sampah yang memenuhi ketentuan, menjadikan masalah sampah di Tulungagung semakin kompleks.

Perundang-undangan, PP, Permen, dan Perda adalah beberapa contoh aturan persampahan yang telah dibuat untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih ramah

lingkungan dan lebih sehat. Konsep 3R bekerja dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, yang memiliki hirarki segitiga terbalik. Aturan persampahan yang berlaku di Indonesia, menggunakan regulasi dari pemerintah pusat berikut ini:

a) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam UU ini pada pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah yaitu, untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan serta membuat sampah sebagai sumber daya.

b) PP No.27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 23 PP ini disebutkan bahwa, Pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah spesifik, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Di Tulungagung, Perda, Perbup, dan Instruksi Bupati telah diberlakukan untuk mengurangi jumlah sampah. Aturan tersebut tidak hanya menjelaskan metode pengelolaan sampah di Tulungagung, tetapi juga memberikan peraturan untuk mendukung pengelolaan sampah yang konsisten. Aturan persampahan di Tulungagung dibuat untuk menyesuaikan situasi lingkungan yang ada di Tulungagung.

Pengelolaan sampah adalah upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengganti sifat dan komposisi sampah untuk diproses lebih lanjut. Sampah dimanfaatkan atau diolah kembali secara aman melalui proses pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Akibatnya, pengolahan sampah sangat disarankan. Pengolahan sampah di Tulungagung belum memenuhi standar yang ditetapkan, terutama di kota yang padat penduduk (Adji & Semuel, 2014).

Pengelolaan Persampahan dalam Perda Kabupaten Tulungagung No.19/2010 Tentang Pengelolaan Persampahan adalah aktivitas yang berhubungan dengan penanganan timbulan sampah dengan melalui tahap yang pertama pemilahan, kedua pengumpulan, ketiga pemindahan dan pengangkutan, serta yang terakhir pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang benar mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Dengan adanya Perda ini merupakan tujuan untuk dapat mengurangi timbulan sampah dalam rangka terwujudnya pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih. Pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Tulungagung sesuai dengan Perda

No.19/2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Sistem pengelolaan sampah ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan penghasil sampah, prinsip berkelanjutan, dan prinsip manfaat (Abdussamad et al., 2022).

Pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi sampah di Tulungagung. Dalam bentuk Perbup No.22/2017, yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulungagung, Pasal 3 Perbup No.22/2017 menetapkan tujuan pengendalian sampah untuk mewujudkan masyarakat yang ramah lingkungan. Sedangkan dalam Perda No.19/2010 tentang tata cara Pengolahan Sampah di Tulungagung sebagaimana pengolahan sampah harus sesuai dengan tahapan. Adanya pengurangan sampah, selanjutnya melalui penyortiran sampah antara sampah organik dan anorganik, dari hasil penyortiran selanjutnya sampah dikumpulkan dan diangkut ke bank sampah untuk selanjutnya dilakukan pengolahan sampah.

Pengelolaan sampah yang sesuai, tidak hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk terus bertambah, begitu pula pola konsumsi. Volume sampah pun semakin bertambah di berbagai TPA. Diantaranya terdapat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tulungagung. Pada pasal 18 Perda Kabupaten Tulungagung No.19/2010 tentang Pengelolaan Persampahan menyebutkan bahwa, masyarakat memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara menambah kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan; Mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan; Menambah ketanggap darurat persampahan; memberikan informasi, laporan, saran dan atau kritik yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan (Dewi et al., 2022).

Suatu kebijakan harus diterapkan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan mengenai pengurangan sampah di sebutkan dalam Perda dan Perbup Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

- a) Pada pasal 8 Perda No.19/2010 tentang Pengelolaan Persampahan yang berisikan upaya mengurangi pembuatan sampah dan penggunaan barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang; dan mengolah atau memanfaatkan kembali sampah sekaligus.

b) Pasal 8 Perbup No.22/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.19/2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, antara lain berisikan bahwa setiap tahapan penanganan sampah di daerah menerapkan penanganan dan pengolahan sampah dengan metode 3R. Tahap yang dilakukan dalam pengelolaan sampah berupa tahap pengurangan, tahap pemilahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan, dan terakhir tahap pengolahan sampah. Peran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan Gerakan pengelolaan persampahan. Gerakan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha dan masyarakat dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan fasilitator pengelolaan persampahan. Ragam sampah yang dikelola oleh dinas yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga, tetapi limbah industri dan medis tidak termasuk. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi, Pengelolaan sampah di tempat sampah berasal; di tempat pembuangan sementara yang ada di kelurahan/desa; dipasar; disekolahan, rumah sakit, instansi dan swasta.

#### **Penerapan Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik**

Meskipun sampah plastik mempunyai dampak negatif, namun disisi lain plastik juga mempunyai dampak positif apabila diolah dengan benar. Plastik memiliki kelebihan dibanding material lain. Semakin menumpuknya sampah plastik akan memicu masalah cukup serius jika tidak seger ditemukan solusinya. Konsep 3R ( Reuse, Reduce, Recycle) dalam upaya menangani sampah.

- a) Reuse yaitu menggunakan kembali barang yang diproduksi dari bahan plastik. Contohnya, menggunakan plastik bekas untuk pembungkus yang dapat dipakai lagi di kemudian hari, menggunakan kaleng sebagai pot tanaman, menggunakan kain bekas untuk kerajinan tangan, dan sebagainya.
- b) Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang dari plastik, apalagi barang yang hanya sekali pakai. Mulai dengan membawa tas serbaguna untuk mengurangi kantong plastik atau memakai botol minuman yang dapat digunakan lagi.
- c) Recycle yaitu mengolah kembali barang dari plastik menjadi barang yang dapat dipakai lagi. Seperti koran yang sudah usang, kaleng yang sudah usang, pakaian yang sudah usang (Juniartini, 2020).

Sampah itu seperti uang logam yang memiliki dua bagian, sampah dapat membahayakan jika tidak diolah dengan benar, sampah juga dapat bermanfaat jika diolah dengan benar. Sampah

bermanfaat karena menggunakan teknik dan ilmu pengetahuan untuk menanganinya dan kesadaran masyarakat untuk mengelolanya (Yunita, 2013). Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu :

### **1. Daur Ulang Sampah Plastik**

Barang yang sudah tidak bernilai secara ekonomis diolah kembali melalui tahap pemilahan sampai dengan pengolahan untuk menghasilkan barang yang dapat digunakan atau diperjualbelikan kembali disebut dengan daur ulang. Tujuan dari daur ulang plastik adalah untuk menangani dan menurunkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah plastik dengan mengolah dan memakai plastik bekas untuk diolah menjadi barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual (Maritim & Ali, 2021).

Daur ulang merupakan upaya dalam mengurangi sampah melalui pengelolaan sampah yang kompleks, yang mencakup proses pemilahan sampah organik dan anorganik, lalu ke proses pengumpulan, pemrosesan, penyaluran, hingga pengolahan produk dari bahan bekas. Daur ulang juga merupakan bagian penting dari manajemen sampah modern (Annet & Naranjo, 2014). Pendaaurulangan sampah dapat dikerjakan dalam berbagai cara, seperti dengan cara manual atau melalui pabrik. Barang hasil daur ulang sampah plastik yang diolah secara manual biasanya merupakan produk yang dihasilkan melalui penemuan-penemuan dan konsep-konsep kreatif. Sedangkan sampah yang diproses melalui pabrik biasanya merupakan produk yang sama dengan barang yang sebelumnya.

Untuk dapat diproses oleh industry, sampah plastik harus memenuhi 4 (empat) ketentuan yaitu, limbah yang dibutuhkan berbentuk biji, serbuk, pecahan, homogen, tidak terkontaminasi, dan tidak teroksidasi. Terdapat 4 (empat) cara daur ulang plastik antara lain : (Purwaningrum, 2019)

- a) Secara primer adalah proses pengolahan kembali sampah plastik menjadi barang yang mempunyai mutu yang hampir sama dengan yang pertama kali dibuat. Cara ini dilakukan pada sampah plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan bahan lain, dan hanya terdiri dari satu jenis plastik.
- b) Secara sekunder adalah cara pengolahan kembali sampah yang membentuk barang dengan mutu yang lebih rendah dibanding produk aslinya.
- c) Secara tersier adalah pengolahan kembali sampah plastik untuk mendapatkan bahan kimia atau bahan bakar.

d) Secara quarter adalah proses mengekstraksi energi dari sampah plastik

Pengaplikasian sampah plastik dalam pengolahan Kembali atau daur ulang barang plastik telah meningkat dengan cepat. Hampir 80% limbah plastik diolah kembali, tetapi juga perlu dicampur dengan bahan dasar baru untuk meningkatkan kualitasnya. Semakin meningkatnya penggunaan plastik adalah alasan lain yang membuat daur ulang plastik sangat penting untuk dilakukan. Sampah plastik juga dapat menghasilkan nilai jual sebagai hasil dari cara daur ulang.

## **2. Pelaksanaan Bank Sampah**

Pelaksanaan bank sampah pada dasarnya merupakan bentuk dari rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi untuk menerapkan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Ini adalah upaya untuk mengelola timbunan sampah, terutama sampah plastik. Sampai saat ini, pengolahan sampah seringkali terjadi kegagalan karena keikutsertaan masyarakat yang rendah. Karena pengelolaan sampah dilakukan oleh masyarakat, itu sangat penting. Keputusan mereka berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal, prioritas, dan kemampuan mereka, ini akan lebih efektif. Masyarakat membutuhkan wadah untuk membantu mereka bekerja sama dan mencapai tujuan. Ada kemungkinan bahwa munculnya bank sampah adalah hasil dari upaya masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam memerangi masalah sampah. Upaya pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduksi, Penggunaan, dan Recycle) yang berbasis masyarakat dapat mengubah cara orang melihat sampah sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi (Ariefahnoor et al., 2012). Bank sampah merupakan implementasi dari pasal 18 Perda No.19/2010 tentang Pengelolaan sampah yaitu tentang peran masyarakat.

Bank Sampah mengumpulkan sampah dari pelanggan untuk diproses secara langsung menjadi berbagai produk berguna. Ini juga membantu mengadopsi UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus berubah dari model pengumpulan lalu angkut selanjutnya buang menjadi model yang lebih efisien. Salah satu penyelesaian untuk masalah sampah, terutama sampah plastik, adalah inovasi ini dalam pengelolaan sampah. Kegiatan sosial engineering yang dikenal sebagai "bank sampah" mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah dengan bijak dan meningkatkan



kesadaran mereka tentang cara mengelola sampah dengan baik, yang akan menurunkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA (Selomo et al., 2017).

Salah satu Bank sampah yang ada di Tulungagung yaitu Bank Sampah “Makmur Banksa” yang berada di Di Kelurahan Kedungsoko Kabupaten Tulungagung (Ariefahnoor et al., 2012). Bank sampah ini memiliki mekanisme pengelolaan sampah yang sama seperti bank sampah lainnya. Ini termasuk pemilahan sampah, penyortiran, penimbangan, pencatatan bobot sampah, perhitungan harga, dan penggunaan sampah untuk membuat produk inovatif. Di Bank Sampah, prinsip pengelolaan sampah adalah 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang. Fokusnya adalah untuk mengurangi jumlah sampah dengan berbagai cara, seperti mengendalikan penggunaan barang yang hanya dapat digunakan sekali pakai, memakai barang yang dianggap masih layak pakai, dan mengolah kembali barang yang mungkin bernilai jual atau memiliki tekstur yang dapat di daur ulang.

Bank Sampah memiliki empat divisi produksi di mana warga sekitar ikut berpartisipasi yang dikelola oleh Bapak Agus Basuki. Divisi Produksi Produk Alat Dapur menggunakan plastik dari berbagai golongan :

- a) Golongan II (High Density Polyethylene/HDPE) untuk kantong dan kresek
- b) Golongan IV (Low Density Polyethylene/LDPE) untuk kresek dan kantong blanja; dan
- c) Golongan V (Polypropylene). Divisi ini menghasilkan lebih dari 50% dari seluruh kinerja divisi. Alat pengolah sampah termasuk alat pencacah, mesin pencetak, dan mesin bubut.
- d) Golongan VII (OTHER), seperti timba air, bak cuci, dan ember.

Selain divisi yang menghasilkan produk dapur, ada juga divisi yang menghasilkan tas dan divisi yang menghasilkan bunga dan vas. Divisi tas memakai bahan dasar Polyethylene Terephthalate (PET), tutup botol yang berasal dari sampah plastik golongan I. Salah satu divisi produksi Bank Sampah adalah divisi produksi tas atau kerajinan tangan. Divisi ini menggunakan mekanisme produksi yang sederhana, tanpa menggunakan penggiling atau pencetak (extruder), hanya menggunakan alat rumahan seperti gunting, lem, dan lainnya. Ini memastikan bahwa kualitas bahan baku yang ada tidak menurun karena proses pengolahan primer, yang juga dikenal sebagai pelelehan.

Pada dasarnya, bank sampah adalah program daur ulang yang mengaplikasikan metode 3R untuk mengolah sampah di masyarakat dengan insentif ekonomi. Berpartisipasi

dalam program bank sampah menunjukkan perilaku daur ulang (Selomo et al., 2017). Manfaat adanya bank sampah yaitu :

- a) Mengurangi tingkat timbulan sampah
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat
- c) Mengurangi pencemaran lingkungan
- d) Meningkatkan perkonomian masyarakat

## KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Di Tulungagung dalam upaya mengurangi sampah diberlakukan regulasi yang berupa Perda, Perbup, hingga Instruksi Bupati. Dalam aturan-aturan itu tidak hanya membahas bagaimana teknik pengelolaan sampah di Tulungagung saja, tetapi juga peraturan yang mendukung pengelolaan sampah yang konsisten. Tujuan Perbup No.22/2017 terdapat pada pasal 3 yaitu, untuk mengendalikan timbulan sampah agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih. peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tulungagung. Pada pasal 18 Perda Kabupaten Tulungagung No.19/2010 tentang Pengelolaan Persampahan menyebutkan bahwa, dalam pengelolaan persampahan masyarakat memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama. Kebijakan mengenai pengurangan sampah di sebutkan dalam Perda dan Perbup sebagaimana dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Tulungagung No.19/2010 menyebutkan tentang Pengelolaan Persampahan, Pasal 8 Perbup Tulungagung No.22/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Tulungagung No.19/2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.
2. Meskipun sampah plastik mempunyai dampak negatif tapi di sisi lain plastik juga mempunyai dampak positif apabila dikelola dengan benar. Konsep 3R ( Reuse, Reduce, Recycle) merupakan upaya menangani sampah. Selain itu terdapat upaya lain yaitu daur ulang sampah terdiri dari empat metode yaitu daur ulang primer, sekunder, tersier, dan quarter. Selain itu ada pengelolaan sampah plastik di bank sampah, pada prinsipnya pelaksanaan bank sampah merupakan satu rekayasa sosial (social engineering) untuk mengajak masyarakat berpartisipasi membedakan sampah dalam rangka pelaksanaan metode 3R.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Adji & Semuel. (2014). Peran Masyarakat Desa Seagawe Dan Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Positif Dan Siyasa Syar'iyah. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- Annet, N., & Naranjo, J. (2014). Daur Ulang Sebagai Alternative Mengurangi Timbunan Sampah. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Ariefahnoor, D., Sampah, P., Gudang, D., Melalui, T., Sampah, M. B., Wulandari, F., & Wahyudi, J. (2012). Analisis Pengelolaan Sampah Plastik Di Kelurahan Kedungsoko Kabupaten Tulungagung Melalui Alternatif Bank Sampah "Makmur Banksa" Sebagai Media Belajar Berupa Booklet. 3(1), 171–192.
- Dewi, R. S., Surjanti, Widowati, & Permata Sari, I. (2022). Perspektif Hukum Regulasi Pengelolaan Sampah. 6(1), 1–13.
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.106>
- Maritim, U., & Ali, R. (2021). Mendaur Ulang Sampah Plastik. *December*.
- Mathematics, A. (2016). Pemilahan Sampah Di Pasar Ngemplak Tulungagung Ditinjau Dari Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Perspektif Fiqih Siyasa. 1–23.
- Meyrena, S. D., & Amelia, R. (2020). Analisis Pendayagunaan Limbah Plastik Menjadi Ecopaving Sebagai Upaya Pengurangan Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(2), 96–100. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27549>
- Purwaningrum, P. (2019). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan.
- Selomo, M., Birawida, A. B., Mallongi, A., & Muammar, M. (2017). Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah Di Kota Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 12(4), 232–240. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v12i4.1543>
- Tutuko, P. (2008). Kajian Timbulan Sampah Harian Permukiman Kulon Progo. 2(18), 1–14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3996.3043>
- Utami, M. I., & Fitria Ningrum, D. E. A. (2020). Proses Pengolahan Sampah Plastik di UD Nialdho Plastik Kota Madiun. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(2), 89–95. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27347>
- Yunita, I. (2013). Mengenal Lebih Dekat Sampah Anorganik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. *Pendidikan Kimia*, 4–7.